

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktek pengelolaan zakat dalam Sejarah Indonesia tidak lepas dari praktek yang ada di dunia Islam sejak abad 13-17 M. Di masa kolonial, pengelolaan zakat diserahkan pada masyarakat dan negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi *civil society Islam*, filantropi berkembang dengan sendirinya. Filantropi memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Pada zaman orde lama, negara hanya memberikan supervisi dalam pengelolaan zakat. Sedangkan pada zaman orde baru, negara mulai terlibat dalam pengelolaan zakat. Filantropi Islam di Indonesia tidak lepas dari peran lembaga-lembaga yang dikelola oleh masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga-lembaga di bawah Organisasi Masyarakat (ORMAS) seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.²

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola Zakat Infak Sedekah (ZIS) ikut berperan dalam program pengentasan kemiskinan nasional melalui distribusi ekonomi kuat ke ekonomi lemah. Potensi zakat yang ada

² Yuni Sudarwati dan Nidya W.S, Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol. 2, No. 1. (2011), hal 559-560.

di Indonesia menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia ialah sebesar 286 triliun rupiah. Namun, pada 2015 yang lalu, penerimaan zakat baru terealisasi sebesar 3,7 triliun. Potensi zakat sangat besar, penelitian pada 2011 oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap potensi di tahun 2010 adalah 217 triliun rupiah. Dengan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), potensi di tahun 2015 menjadi 286 triliun rupiah. Namun, penghimpunan zakat masih rendah, pada 2015 baru 3,7 triliun rupiah atau 1,3 persen dari PDB. Dengan demikian, rata-rata tingkat serapan Zakat Infak Sedekah (ZIS) oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) masih rendah, yaitu hanya sekitar 1,2 persen. Hal ini membuktikan bahwa kolektivitas pengumpulan zakat masih jauh dari harapan.³

Pada dasarnya setiap pengelola zakat yang dipilih telah melalui seleksi dan memenuhi kriteria diantaranya arnanah, profesional dan transparan, sehingga dalam pengelolaan manajemen zakat sudah baik. Tetapi dalam pelaksanaannya ada saja sebagian oknum Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) melanggarnya sehingga perlu diadakan pengawasan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan zakat. Pengawasan juga berguna untuk pengendalian hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan

³ Ahmad Syafiq, Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 3, No. 1, (Juni 2016), hal 19.

informatif. Artinya lembaga-lembaga pengelola zakat bertanggung jawab baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat luas.⁴

Dalam kegiatan pengelolaan zakat, maka harus diperhatikan beberapa hal, antara lain: Pertama adalah kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program dan budgetingnya serta pengumpulan (*collecting*) data Muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada Muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. 4 (empat) hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional.⁵

Berawal dari perbincangan komunitas ngaji rutin malam jumat bertepatan pada Tahun 2012 bulan romadhon membuat gagasan mengumpulkan para agniya' Desa Bendiljati Wetan untuk menggagas pengumpulan zakat maal dan dikelola untuk mensejahterakan masyarakat

⁴ Drs. Hamka. M.Ag, Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2012), hal. 1.

⁵ Jannus Tambunan, Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat, *Jurnal Islamic Circle*. Vol. 2 No. 1, (Juni 2021), hal. 123.

Bendiljati Wetan namun gagasan tersebut setelah dijalankan belum bisa berhasil karena disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Akhirnya dimula lagi tahun 2014 malam Ramadhan mengaji kitab hikam setelah terawih. Kemudian dari pengaosan tersebut merujuk sebuah maqolah, yakni “mosok tok ngaji sitok ndak ono labete” maksudnya dalam waktu satu bulan apakah tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terinspirasi dari hal tersebut akhirnya dilakukannya sebuah diskusi-diskusi dari teman-teman tersebut munculah suatu pembahasan tentang bolehkah mengelola zakat maal berupa pendayagunaan. Hal tersebut tidak semena-mena langsung diterapkan melainkan harus menggali dari berbagai sumber-sumber hukum yang berkaitan tentang pendayagunaan zakat maal, mulai dari konsep-konsepnya seperti apa, tatanan keagamaannya melanggar ataukah tidak ketika zakatnya dalam bentuk pemberdayaan. Karena terlalu urgensya masalah tersebut maka perlu dikonsultasikan atau disohihkan kepada masyayikh dan para kiyai seperti Kiyai Arsyad Busairi Trenceng dll. Dan sampai pada akhirnya, masyayikh dan para kyai tersebut setuju tentang program pendayagunaan zakat mal di Desa Bendiljati Wetan.⁶

Dimulai dari mengelola zakat mal dari teman-teman yang ada didalam komunitas ngaji tersebut terkumpul dana sekitar Rp. 4.500.000, selanjutnya dari dana tersebut ditasarufkan ke mustahiq yaitu salah satu

⁶ Observasi di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan pada tanggal 03 Oktober 2022.

janda dengan dua yatim. Pada saat itu diberi modal usaha berupa uang untuk dibelikan kambing kemudian ada teman satu lagi yang ikut mentasarufkan satu ekor kambing. Pada agenda pentasarufan dayaguna berikutnya, masih dilakukan dengan metode Dakwah Sirri yakni masih secara sembunyi-sembunyi dan belum terang-terangan ke masyarakat karena belum mendapatkan surat legal formal. Masih dalam lingkup intern teman-teman forum mengaji, pentasarufanya juga tidak diekspose serta mengundang beberapa tokoh masyarakat setempat untuk menemani dan menjadi saksi, sehingga ketika sudah tahu, maka akan tertarik untuk ikut memberikan zakat mal. Seiring berjalannya waktu, di tahun pertama terkumpul sekitar kurang lebih Rp.20.000.000, . amil tidak mengambil bagian, karena zakatnya dari teman-teman itu sendiri, maka ditasarufkan semuanya ke mustahiq. Mekanisme tasyaruf pendayagunaan zakat maal minimal 3 ashnaf, jika 3 ashnaf tersebut tidak ada, minimal dengan adanya 3 personil. Sehingga dalam satu pentasarufan 3 personil. Yang 1 pemberdayaan, dan yang 2 konsumtif (tunai ataupun beras). Dan terus berlanjut memutar menggunakan prinsip towarf .

Dari lingkungan paling ujung tenggara hingga seterusnya agenda tersebut semakin lama semakin berkembang dan menjadi besar. Sesuai ketentuan UU tentang Pengelolaan Zakat syarat untuk menjadi lembaga pengelola zakat harus mempunyai legal formal pada tahun 2018 mendaftarkan SK di BAZNAS Kabupaten Tulungagung akhirnya

terbentulah UPZ Miftahul Huda. Selanjutnya karena masyarakat tersebut kebanyakan orang NU akhirnya terbentuklah juga LAZISNU Bendiljati Wetan yaitu lembaga nirbala yang berada dibawah naungangan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga tersebut bergerak secara beriringan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Miftahul Huda bergerak mengelola program ZCD (Zakat Community Development) dari BAZNAS Tulungagung, sedangkan LAZISNU Bendiljati Wetan bergerak untuk mengelola dana zakat dari masyarakat setempat.⁷

Muzakki adalah nasabah kita seumur hidup, maka sangat diperlukan perhatian dan pembinaan yang memadai guna memupuk nilai kepercayaan kepada lembaga yang mengelola. Terhadap mustahikpun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus di arahkan sejauh mana mustahik tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, bila perlu dari status mustahik berubah statusnya menjadi muzakki.⁸

Dengan hal tersebut sistem pengawasan pengelolaan zakat menjadi sangat penting untuk dilakukan demi mencapai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga maupun organisasi yang telah di tentukan . dan dari latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Sistem**

⁷ Observasi di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan pada tanggal 03 Oktober 2022.

⁸ Drs. Hamka. M.Ag, Pedoman Pengawasan Pengelolaan Zakat (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2012), hal. 6.

Pengawasan Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan ”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan bagian zakat?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan bagian zakat?
3. Bagaimana peningkatan kepercayaan Muzakki terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan bagian zakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pengawasan yang dilakukan lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan bagian zakat.
2. Untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan bagian zakat.
3. Untuk menganalisis peningkatan kepercayaan Muzakki terhadap pengawasan yang dilakukan lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Bendiljati Wetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan khususnya bagi setiap organisasi atau lembaga amil zakat tentang pengawasan dalam pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki, sehingga penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan referensi pengembangan bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi membuat karya-karya ilmiah bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan zakat , sehingga dari sana dapat di peroleh suatu informasi dan wacana baru tentang sistem pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta di kembangkan di berbagai lembaga OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) atau yang lainnya guna tercapainya pengawasan pengelolaan zakat secara maksimal.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian hasil Studi Kasus ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan atau pemahaman mengenai pengawasan pengelolaan

zakat yang notabennya di perlukan sistem pengawasan yang baik dan benar agar lebih tepat sasaran dan terlihat jelas manfaatnya.

3. Bagi Pemerintah

Semoga dengan hasil penelitian ini, dapat mempermudah pengawasan dalam pengelolaan zakat sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau bisa disebut dengan konseptual adalah istilah-istilah yang diteliti secara konseptual sesuai dengan kamus bahasa agar dalam penafsiran tidak terjadi kesalahan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti yaitu antara lain:

1. Secara konseptual:

a. Pengertian Sistem

Secara umum, pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik obyek nyata atau abstrak yang terdiri berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.⁹

b. Pengawasan

⁹ Garuda Ginting dkk, *Sistem Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 1.

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang di capai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang di capai dengan masukan (*input*) yang digunakan.¹⁰

c. Pengelolaan Zakat

Undang-undang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011 menyebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pedistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya yaitu Undang-undang no. 38 tahun 1999, juga medefinisikan pengelolaan zakat sebagai: “kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pedayagunaan zakat”.¹¹

d. Meningkatkan Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan Muzakki kepada amil zakat atau berbanding lurus tingkat akuntabilitas pengelolaan yang dilakukan. Semakin

¹⁰ Drs. Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Tangerang:Azkia Publisher, 2009), hal. 135.

¹¹ Nurfiah Anwar, Manajemen Pengelolaan Zakat (Bogor:Linda Bestari,2022), hal. 60-61.

kinerja pengelolaan zakat akuntabel dan terpercaya serta transparan, maka kepercayaan Muzakki akan meningkat kepada pengelolaan zakat tersebut. Hal yang sederhana yang sering luput dari pengelolaan zakat adalah memberikan laporan pada Muzakki bahwasannya zakatnya sudah didistribusikan kemustahik, padahal semacam ini tentu berkesan kepada Muzakki dan juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat itu sendiri.¹²

2. Secara Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan secara operasional. Secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian atau obyek yang diteliti. Dari judul diatas maka secara operasional bahwa skripsi ini membahas sistem pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki melalui organisasi yang bersangkutan. Kajiannya dilatar belakangi kurangnya pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki.

F. Sistematik Penulis

Penyusunan skripsi yang berjudul sistem pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Desa Bendiljati wetan. Adapun gambarannya dari semua pembahasan maka penggolongan babnya sebagai berikut:

¹² Haniah Lubis S.E., M.E.Sy, Lembaga Keuangan Syariah (Pekalongan:PT. Nasya Expanding Management, 2021), hal. 124.

1. Bagian awal skripsi ini memuat hal-hal yang bersifat formalitas tentang Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel Dan Bagan, Daftar Lampiran, Dan Abstrak.
2. BAB I : PENDAHULUAN
Membahas tentang Latar Belakang (Kontek Penelitian), Penegasa Istilah, Rumusan Masalah (Fokus Penelitian), Tujuan Kegunaan Penelitian Dan Sistematis Penelitian.
3. BAB II : LANDASAN TEORI
Membahas tentang seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah di susun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam skripsi sistem pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Desa Bendiljati Wetan.
4. BAB III : METODE PENELITIAN
Membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi, dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.
5. Bab IV : HASIL PENELITIAN
Hasil temuan dan temuan penelitian dari lembaga UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Desa Bendiljati Wetan dan Muzakki.

6. BAB V : PEMBAHASAN

Membahas tentang temuan penelitian untuk menarik kesimpulan atau hasil dari penelitian ini.

7. BAB VI : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan implikasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan sistem pengawasan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki di UPZIS NU CARE-LAZISNU Ranting Desa Bendiljati Wetan Kabupaten Tulungagung.

8. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Surat Pernyataan Keaslian, Dan Daftar Riwayat Hidup.